



PUTUSAN

Nomor 1364/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhendra.
2. Tempat lahir : Binjai.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dokter Wahidin Km. 19 Kelurahan Sumber Muliorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ariadi.
2. Tempat lahir : Binjai.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dokter Wahidin Km.19 Kelurahan Sumber Muliorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 22 Maret 2019 dan perpanjangan penangkapan tanggal 25 Maret 2019
2. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : SUJIATIK, S.H, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, yang beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 Nomor 28 B Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 05 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 1364/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 1364/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 September 2019 Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PN Lbp;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 lebih tepatnya pada waktu 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Dokter Wahidin KM. 19 Kel. Sumber Mulioarjo Kec. Binjai Timur Kota Binjai Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara para Terdakwa tersebut, apabila

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI mengajak Terdakwa ARIADI untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan mengatakan "CK YUK, aku ada uang Rp. 25" lalu Terdakwa ARIADI menjawab "AYO" kemudian para Terdakwa pergi ke Desa Serba jadi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke ABG (DPO) dengan menyerahkan uang Terdakwa SUHENDRA Rp. 25.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Uang Terdakwa ARIADI Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu ABG (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa SUHENDRA, kemudian para Terdakwa menuju ke jalan Dr. Wahidin Km. 19 namun pada saat dalam perjalanan, pada pukul 16.00 wib saksi A. SINULINGGA saksi DENY SITEPU dan saksi MARWAN. D, saksi-saksi tersebut petugas kepolisian Sektor Sunggal sedang melakukan patroli dan melihat 2 (dua) orang laki- laki sedang duduk di jalan dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada diri para Terdakwa dan ditemukan ditangan kiri Terdakwa SUHENDRA 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu. Kemudian para Terdakwa dalam permufakatan jahat membeli, menerima Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka para Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Medan Sunggal Nomor : 114/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUSIANA, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labkrim Barang Bukti No. LAB-3723/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S. T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 lebih tepatnya pada waktu 16.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Dokter Wahidin KM. 19 Kel. Sumber Mulioarjo Kec. Binjai Timur Kota Binjai Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya para Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi A. SINULINGGA saksi DENY SITEPU dan saksi MARWAN. D, saksi-saksi tersebut petugas kepolisian Sektor Sunggal sedang melakukan patroli di jalan Dokter Wahidin KM. 19 Kel. Sumber Mulioarjo Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di jalan umum melihat 2 (dua) orang laki- laki sedang duduk di jalan dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian para saksi langsung mendekati dan mengintrogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PT MDN



Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan kepada diri para Terdakwa dan ditemukan ditangan kiri Terdakwa SUHENDRA 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, ketika di introgasi para Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu adalah milik para Terdakwa. Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka para Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Medan Sunggal Nomor : 114/EX.POL.00.01.0138/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUSIANA, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Sunggal dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labkrim Barang Bukti No. LAB-3723/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S. T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gramDirampas Untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan apabila para Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang tanggal 30 September 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra dan Terdakwa Ariadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suhendra dan Terdakwa Ariadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Dirampas Untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 30 September 2019 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luuk Pakam Nomor 360/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 4 Oktober 2019 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal Oktober 2019 serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2019 dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2019, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 7 Oktober 2019 s/d 13 Oktober 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor :360/Akta.Pid/2019/PN Lbp;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum memuat hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk yang bersidang di Labuhan Deli kepada para Terdakwa SUHENDRA dan Terdakwa ARIADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan kurang tepat dan kurang adil, oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- Bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang dilabuhan Deli tidak dapat kami terima oleh karena itu mohon Hakim Pengadilan Tinggi Medan Menjatuhkan dan Memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRA** dan Terdakwa **ARIADI**, terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHENDRA** dan Terdakwa **ARIADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 23 September 2019

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidaire pasal 112 Ayat (1) telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 30 September 2019 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 30 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tanah;
- Membebankan kepada Para Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

ARUZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING,SH.,MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2019/PT MDN